



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**ARYVIANTO**, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sesuai KTP di Dusun PSJ Taman Boston K6, No.06, Rt. 002, Rw.006, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

**Sekarang berdomisili** di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **P E M O H O N.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 04 Juli 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Njk, telah mengajukan permohonan ijin sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang belum dewasa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama : ARTINI di Nganjuk;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan ARTINI tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
  1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, Lahir di Sidoarjo, 16 Februari 2006;
  2. NAAFIZA RAHMALIA, Lahir di Pasuruan, 22 Desember 2009;
  3. MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH, lahir di Sidoarjo, 20 Desember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama ARTINI tersebut sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019, di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena sakit ;
- Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhum ARTINI adalah Pemohon sebagai Suami yang sah dan ke tiga anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini ke 3 (tiga) anak Pemohon ikut dan bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon yang tentunya menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua kandung mengenai pendidikan, kesejahteraan serta kehidupan sehari-harinya demi menggapai masa depan yang baik;
- Bahwa almarhum ARTINI saat ini selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta berupa 2 (DUA) bidang tanah yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk yaitu :
  1. Tanah hak milik sesuai SHM Nomor 03516, luas 330 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAAH ADRIANSYAH;
  2. Tanah hak milik sesuai SHM Nomor 03517, luas 334 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAAH ADRIANSYAH;
- Bahwa pada saat ini ke (Tiga) anak Pemohon, bermaksud untuk Menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk pembelian tanah ditempat yang lain dan biaya pendidikan selama ini serta untuk modal usaha;
- Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak Pemohon saat ini yang bernama MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, NAAFIZA RAHMALIA, dan MUHAMMAD FATTAAH ADRIANSYAH tersebut saat ini usianya masih dibawah umur/ belum dewasa serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal ini melakukan tindakan Hukum sehubungan dengan penjualan 2 (Dua) bidang tanah tersebut diatas, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai bapak kandungnya (Orang tuanya);
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Njk



2. Menunjuk kepada Pemohon (**ARYVIAN TO**) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, Lahir di Sidoarjo, 16 Februari 2006, NAAFIZA RAHMALIA, Lahir di Pasuruan, 22 Desember 2009, dan MUHAMMAD FATTA AH ADRIANSYAH, lahir di Sidoarjo, 20 Desember 2016, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, sesuai:

- SHM Nomor 03516, luas 330 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTA AH ADRIANSYAH;
- SHM Nomor 03517, luas 334 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTA AH ADRIANSYAH, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTA AH ADRIANSYAH untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menjual 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, sesuai SHM Nomor 03516, luas 330 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTA AH ADRIANSYAH dan SHM Nomor 03517, luas 334 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTA AH ADRIANSYAH;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-13) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. KARMO dan 2. SUMADI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARYVIANTO, (P-2) berupa Surat Keterangan Domisili, dan bukti (P-3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514112001170011, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun PSJ Taman Boston K6, No.06, Rt. 002, Rw.006, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, **Sekarang berdomisili** di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ARTINI, (P-5) berupa fotokopi Surat Pernyataan Wali/Pengampu atas nama ARYVIANTO, (P-6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, (P-7) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAAFIZA RAHMALIA, (P-8) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH, (P-9) berupa Fotocopy Surat Pernyataan Waris, (P-10) berupa Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Getas, (P-11) berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 03516, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Tanjunganom, Desa Getas, (P-12) berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 03517, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Tanjunganom, Desa Getas dan (P-13) berupa Surat Pernyataan serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai wakil/Kuasa dari ke-3 (tiga) anaknya yang akan Menjual 2 (dua) bidang tanahnya dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk pembelian tanah ditempat yang lain dan biaya pendidikan selama ini serta untuk modal usaha, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ARTINI di Kabupaten Nganjuk;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa istri Pemohon yang bernama ARTINI sekarang sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ARTINI tersebut lahir 3 (Tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, NAAFIZA RAHMALIA, dan MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH;
- Bahwa saat ini anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, masih berusia 16 (Enam belas) tahun, NAAFIZA RAHMALIA, masih berusia 13 (Tiga belas) tahun dan MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH, masih berusia 6 (Enam) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata;
- Bahwa ke-3 anak Pemohon memiliki harta berupa 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, sesuai SHM Nomor 03516, luas 330 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH dan SHM Nomor 03517, luas 334 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH, dan tidak dalam keadaan sengketa, dan saat ini bermaksud serta sepakat untuk menjual 2 (dua) bidang tanahnya dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk pembelian tanah ditempat yang lain dan biaya pendidikan selama ini serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan : "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap



yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, masih berusia 16 (Enam belas) tahun, NAAFIZA RAHMALIA, masih berusia 13 (Tiga belas) tahun dan MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH, masih berusia 6 (Enam) tahun serta adanya kepentingan terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menandatangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal menjual tanah sesuai sesuai Hak milik Nomor 03516, luas 330 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH dan SHM Nomor 03517, luas 334 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAHARANI yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom dan kabupaten Nganjuk, sehingga diperlukan adanya ijin dari Pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Petitem Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitem Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (**ARYVIANTO**) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, Lahir di Sidoarjo, 16 Februari 2006, NAAFIZA RAHMALIA, Lahir di Pasuruan, 22 Desember 2009, dan MUHAMMAD FATTAH ADRIANSYAH, lahir di Sidoarjo, 20 Desember 2016, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penjualan 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk, sesuai:

- SHM Nomor 03516, luas 330 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAAH ADRIANSYAH;
  - SHM Nomor 03517, luas 334 M2 atas nama 1. MUHAMMAD RAAFI ARDIANSYAH, 2. NAAFIZA RAHMALIA 3. MUHAMMAD FATTAAH ADRIANSYAH, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, oleh Jamuji, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Njk tanggal 04 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Asvira Dewi, S.H

Jamuji, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran (PNBP).....	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK .....	Rp. 75.000,-	
3.	Penggandaan.....	Rp. 15.000,-	
4.	PNBP	Rp. 10.000,-	Panggilan.....
5.	Materai	Rp. 10.000,-	.....
6.	Redaksi	.....	.....
		Rp. 10.000,- +	
<b>J u m l a h .....</b>		<b>Rp. 150.000,-</b>	<b>(seratus lima puluh ribu rupiah).</b>